

PERANAN HUKUM PIDANA DALAM MEMERANGI KEJAHATAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Sukanda Husin

Upaya hukum pidana merupakan pilihan hukum terakhir di antara upaya hukum administratif dan hukum perdata. Upaya hukum pidana ini dianggap tidak menyelesaikan masalah karena si pencemarnya akan dimasukkan ke penjara, sedangkan kerusakan yang ditimbulkannya tetap dalam keadaan semula. Meskipun demikian kehadirannya sangat diperlukan demi untuk memerangi pencemaran lingkungan. Sebab dengan adanya ancaman kurungan terhadap si pencemar, diharapkan akan membuat pencemar yang potensial merasa takut dan jera untuk berbuat hal yang sama.



I. Pendahuluan

Dalam setiap pencemaran lingkungan, korbannya dihadapkan pada beberapa pilihan hukum yang dapat digunakannya untuk mencari remedi (pemulihan) yaitu melalui hukum administratif, hukum perdata atau hukum pidana. Umumnya, para ahli hukum lingkungan berpendapat bahwa pilihan pertama harus dijatuhkan pada hukum administratif dengan alasan bahwa dalam masalah pencemaran lingkungan, hal yang terpenting adalah aspek pencegahan (preventif). Aspek ini hanya dapat dicapai dengan cepat melalui hukum administratif sebab hukum ini mengatur tentang pendirian dan pemberian izin atas fasilitas penyebab pencemaran.

Upaya hukum perdata digunakan apabila telah terjadinya pencemaran dan jatuhnya korban. Sehingga upaya hukum perdata ini ditujukan untuk memintakan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Upaya hukum pidana merupakan pilihan hukum yang terakhir.

Upaya hukum pidana ini dianggap tidak menyelesaikan masalah karena si pencemarnya akan dimasukan ke penjara sedangkan kerusakan yang

ditimbulkan oleh pencemaran tetap dalam keadaan semula. Oleh karena itu para ahli hukum lingkungan menganggap bahwa pidana merupakan *the last resort* dari hukum lingkungan.¹

Sekalipun hukum pidana merupakan *the last resort* dalam masalah pencemaran lingkungan, kehadirannya sangat diperlukan demi untuk meringangi pencemaran lingkungan. Sebab dengan adanya ancaman kurungan terhadap si pencemar, para ahli hukum lingkungan berharap agar penerapan sanksi penjara ini akan membuat pencemar yang potensial merasa takut dan jera untuk berbuat hal yang sama. Dengan kata lain, penerapan sanksi pidana akan menjadi *deterrent factor* (faktor penjara) bagi calon pencemar lainnya. Hal ini sangat diperlukan karena pada umumnya pencemar potensial itu adalah pengusaha atau industriawan yang pada umumnya sangat berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Padahal secara ekonomis, mereka mampu mempersiapkan teknologi bersih lingkungan. Hanya saja pembelian teknologi berwawasan lingkungan itu sering dianggap sebagai pengeluaran yang mengurangi keuntungan perusahaan.

Dalam beberapa hal terdapat beberapa perbedaan antara hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman dalam hukum pidana konvensional dengan hukum pidana lingkungan. Beban pembuktian (*burden of proof* atau *bewijs last*) dalam hukum pidana lingkungan juga berbeda dengan hukum pidana konvensional. Perbedaan-perbedaan di atas membuat para penegak hukum sedikit kewalahan dalam mempergunakan hukum pidana sebagai legal tool untuk menghadapi masalah pencemaran lingkungan. Karena itu, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada dan lain-lain menerapkan hukum pidana yang khusus untuk masalah lingkungan hidup.²

Makalah ini akan melihat perbedaan hukum pidana lingkungan di Indonesia, dan akan meneliti keberadaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Hukum Pidana Umum dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan hidup.

Secara khusus makalah ini akan melihat faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan para pencari keadilan yang menggunakan hukum pidana. Sekaligus, makalah ini juga menganalisa persoalan dengan melakukan sedikit studi perbandingan dengan negara lain dan kemudian menawarkan jalan keluar ter-

¹ Sukanda Husin, *National and International Laws for Heavy Industrial Air Pollution with Emphasis on the North American and Indonesian Regimes*, Thesis LL.M., Dalhousie University, Halifax, 1990, p. 218.

² *Ibid.*,

hadap permasalahan yang dihadapi. Makalah ini juga akan mencari kelebihan atau keuntungan menggunakan hukum pidana sebagai media untuk mencari remedi melalui hukum pidana lingkungan.

II. Hukum Pidana Umum

Prinsip umum hukum pidana sebagaimana tertera dalam pasal 1 KUHP menyatakan bahwa tiada satupun perbuatan dapat dipidana kalau undang-undang tidak menyebutkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, hukum pidana mengakui bahwa tak ada perbuatan yang dapat dikatakan kejahatan kalau undang-undang tidak menyebutkan.³

Berdasarkan adagium di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan hukuman pidana hanya bila Undang-undang menetapkannya demikian. Persoalannya apakah perbuatan mencemarkan lingkungan merupakan perbuatan yang dapat dipidana? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita harus mencari pasal-pasal dalam KUHP yang menyatakan perbuatan mencemarkan lingkungan merupakan perbuatan yang terlarang, atau kita harus melihat pada undang-undang lain yang khusus mengatur tentang hal yang bersangkutan.

Kalau kita lihat KUHP, kita tidak akan menemukan satupun pasal yang mengatur secara tegas tentang pencemaran lingkungan. Tapi walaupun demikian, kita dapat mempergunakan pasal 187, 188, 202 dan 203 sebagai dasar hukum untuk menuntut pencemar. Sedangkan aturan yang tegasnya dapat kita temukan dalam pasal 20 dan 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 sebagai ketentuan khususnya.

Menurut seorang pakar hukum lingkungan, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu delik lingkungan apabila perbuatan itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁴

- (1) adanya pelaku;
- (2) adanya kesengajaan atau kelalaian;
- (3) adanya kerusakan atau kerugian terhadap lingkungan hidup;
- (4) perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 4 tahun 1982; dan
- (5) perbuatan itu dilarang oleh undang-undang lain.

³ Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, p. 23.

⁴ Sukanda Husin, *Op. Cit.*, p. 219.

Dari ke-lima unsur di atas, unsur pertama (pelaku) kelihatannya dapat dipertentangkan karena undang-undang hanya menyebutkan *barang siapa*, yang dapat diartikan bahwa perusahaan tidak termasuk dalam pengertian *barang siapa*, padahal kasus pencemaran sering disebabkan oleh perusahaan. Tapi walau bagaimanapun, penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 memasukan perusahaan ke dalam pengertian barang siapa yang disebutkan dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Atas dasar itu sebenarnya perusahaan industri dapat dimasukan ke dalam kategori barang siapa. Tambahan pula, teori personifikasi juga mungkin dapat diterapkan dalam persoalan ini. Teori ini telah secara luas dipraktekan dan diterima di Indonesia. Berdasarkan teori ini, industri dan benda-benda mati lainnya dapat dianggap sebagai manusia di mata hukum. Oleh karenanya, mereka merupakan subjek hukum.⁵ Selanjutnya, teori ini juga sudah diterapkan dalam Undang-undang Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984 yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan atau industri tidak dibenarkan melakukan pencemaran dalam melakukan kegiatan industrinya.

Jika ke-empat unsur selanjutnya telah dapat dibuktikan di persidangan, lantas timbul pertanyaan: apakah si pelaku pencemaran dapat dihukum? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memperhatikan teori penghukuman yang dipraktekan di negeri ini. Berdasarkan teori ini seorang dapat dihukum apabila (1) dia telah melakukan suatu kejahatan; (2) dia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; (3) perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian; dan (4) dia semena-mena.⁶

Unsur pertama harus dikaitkan dengan pertanyaan apakah perbuatannya tercela atau tidak. Dalam kasus hukum lingkungan, pengertian tercela ini harus dikaitkan dengan pertanyaan apakah kejadian pencemaran itu dapat dicegah atau tidak. Jika secara ekonomis dan teknis perbuatan itu dapat dicegah, namun si pencemar tidak mencegahnya, maka perbuatan pencemarannya adalah tercela. Oleh karena itu perbuatannya dapat dihukum.⁷

Unsur kedua secara tegas disebutkan dalam pasal 44 KUHP yang mengatakan bahwa jika si pelaku menderita sakit jiwa, orang itu dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu dia tidak dapat dihukum.

⁵ NHT. Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1986, p. 202-203.

⁶ Roelan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, p. 79.

⁷ Sukanda Husin, *Op. Cit.*, p. 220.

Unsur ketiga adalah kesengajaan atau kelalaian yaitu yang merupakan unsur yang sangat penting yang harus dibuktikan di depan persidangan. Unsur ketiga ini akan menentukan berat ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan. Perbuatan yang terjadi karena unsur kesengajaan tentunya akan diancam dengan hukuman yang lebih berat ketimbang perbuatan yang disebabkan oleh karena kelalaian.

Unsur ke-empat dikaitkan dengan situasi atau keadaan dimana si pelakunya dalam melakukan kejahatan berada dalam tekanan pihak lain. Unsur ini akan dapat membebaskan operator yang dipaksa oleh majikannya untuk melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab pencemaran dapat dibebankan kepada induk semang atau pemilik perusahaan.

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perbuatan mencemarkan lingkungan benar merupakan perbuatan yang melawan hukum. Oleh karenanya, perbuatan mencemarkan lingkungan dapat dijatuhi hukuman pidana bagi pelakunya. Untuk dapat menghukum pencemar, korban pencemaran harus meminta bantuan negara untuk mengadili perkaranya. Seperti umumnya dalam hukum pidana, si korban harus melaporkan kejadian pencemaran itu kepada polisi yang kemudian oleh polisi diteruskan kepada jaksa. Akhirnya jaksaah yang menggiring si pencemar tertuduh ke sidang pengadilan. Selanjutnya akan berlakukan pemrosesan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, maksudnya jaksa harus membuktikan bahwa si tertuduh telah melakukan perbuatan melawan hukum, atau si tertuduh telah melakukan perbuatan itu dengan sengaja, atau si tertuduh melakukan perbuatan itu karena kelalaiannya, dan seterusnya. Sebaliknya si tertuduh harus membuktikan bahwa dia telah melakukan pencemaran agar dia dapat terbebas dari dakwaan, atau si tertuduh harus membuktikan bahwa perbuatan itu karena kesalahan pihak ketiga, atau si tertuduh harus membuktikan bahwa perbuatan itu terjadi bukan karena disengaja tapi karena kelalaian, guna meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.

III. Aspek Pidana Dalam UU No. 4 Tahun 1982

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1982. Undang-undang ini merupakan *ketentuan payung* bagi segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu peraturan perundangan lainnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini. Karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 merupakan un-

dang-undang pokok maka dia tidak mengatur secara rinci tentang masing-masing pencemaran tetapi justru menghendaki pengaturan yang lebih lanjut.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 terdiri dari 24 pasal, 6 pasal diantaranya menghendaki peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana inilah yang tentunya diharapkan dapat mengatur lebih rinci tentang segala macam aspek dari masing-masing jenis pencemaran. Sampai hari ini, telah ada beberapa peraturan pelaksana dari 16 yang dibutuhkan, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
- 3) Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- 4) Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan yang Sudah Beroperasi;
- 5) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air bagi Perkembangan Kegiatan Industri.

Sebagaimana yang dipaparkan di atas, jelas terlihat bahwa sebenarnya masih banyak lagi peraturan pelaksana yang harus dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Undang-undang No. 4 Tahun 1982 ini. Tanpa peraturan pelaksana yang dimaksud, tentu Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tidak akan berfungsi secara efektif.

Seperti yang diuraikan pada Bab Pendahuluan bahwa hukum administratif dan hukum perdata merupakan prioritas pertama dan kedua dalam mengatasi pencemaran lingkungan, kenyataannya peraturan pelaksana dalam bidang ini hampir-hampir belum tersiapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu pengharapan pada hukum administratif dan hukum perdata untuk mengantisipasi masalah pencemaran lingkungan hanya isapan jempol belaka. Berdasarkan itu, harapan pada hukum pidana tentunya akan lebih mendapat perhatian karena hukum pidana Indonesia sudah *well established*.

Namun, karena sifat hukum pidana umum sedikit berbeda dengan hukum pidana lingkungan, kesulitan mempergunakan hukum pidana tetap saja menggelantung di sana sini. Ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 dapat ditemui dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 22 (2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kelemahan dari pasal 22 di atas terletak pada apakah perbuatan mencemari lingkungan merupakan delik formil atau delik materil. Sampai sekarang belum ada kesepakatan antara para ahli dan penegak hukum tentang apakah perbuatan mencemari lingkungan dianggap sebagai delik formil atau delik materil. Delik formil maksudnya adalah delik-delik yang telah dianggap selesai tanpa perlu menimbulkan akibat seperti pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP. Sedangkan delik materil maksudnya adalah delik-delik yang baru dianggap selesai apabila telah terjadi suatu akibat misalnya pasal 338 KUHP.

Perbedaan perspektif ini sebenarnya tidak harus terjadi apabila pada pihak yang berbeda pendapat itu memahami tujuan dasar dari hukum lingkungan yaitu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan meluasnya akibat atau dampak suatu pencemaran. Oleh karena itu, bukan perbuatan pencemaran yang telah punya akibat saja yang harus dapat dikategorikan sebagai suatu delik, tetapi juga sesuatu keadaan yang dianggap akan dapat menimbulkan pencemaran juga harus dikategorikan sebagai suatu delik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang diperkirakan dapat menimbulkan bencana pencemaran adalah merupakan suatu delik (delik formil). Dengan demikian wajarlah jika para pakar hukum lingkungan dan pencinta lingkungan meminta supaya dimasukkan kata *dapat* ke dalam pasal 22 ayat 1 dan pasal 1 ayat 7 untuk menimbulkan kaidah formilnya.

Kelemahan kedua terletak pada penentuan korban. Dalam beberapa kali persidangan kasus lingkungan seperti dalam kasus Sidoarjo, hakimnya mempersoalkan siapakah yang menjadi korban pencemaran yang terjadi. Dari sini dapat dilihat bahwa betapa kurangnya pemahaman para hakim tersebut ten-

tang konsep dasar hukum lingkungan. Sebenarnya dalam ilmu hukum lingkungan, korban dari suatu pencemaran tidak selalu harus manusia seperti yang ditanyakan pada kasus di atas. Rusaknya lingkungan itu sendiri sebenarnya sudah merupakan korban dari pencemaran sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 ayat 7.

Di dalam perkembangan hukum lingkungan di Amerika Serikat, pohon yang tak bertuan sekaligus mempunyai hak yang sama dengan manusia yaitu untuk tidak dicemari. Christopher Stone dalam artikelnya yang termashur *Should Trees Have Standing?: Towards Legal Rights For Natural Objects* mengemukakan suatu teori yang memberikan hak hukum (legal right) kepada objek-objek alam (natural objects) seperti pohon, hutan, laut atau sungai untuk tidak dicemari.⁸ Jadi dari sini jelas bahwa korban lingkungan itu bukanlah harus manusia saja tetapi juga benda-benda alam tak peduli beta-papun kecilnya dia.

Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan di atas, rasanya hakim yang mempertanyakan siapa korban perbuatan pencemaran tidak harus terjadi seandainya hakim yang bersangkutan benar-benar ingin menyelamatkan lingkungan dari bahaya pencemaran.

Dan sekarang penegak hukum Indonesia sudah mulai menganut ajaran Christopher Stone di atas, hal ini terbukti dengan Putusan Mahkamah Agung tentang kasus Sidoarjo dimana Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan menghukum terdakwa.

IV. Model Penjatuhan Hukuman

Dalam setiap perkara pidana, sebelum hakim memberikan keputusannya, hakim selalu menyebutkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman. Untuk hukum pidana lingkungan dalam prakteknya di Amerika Serikat dan Kanada, terdapat sedikit pemahaman tersendiri tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Ada sembilan hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pencemar.⁹

⁸ Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing, Towards Legal Rights For Natural Objects*, (1972) 45 *Southern California Law Review* 450, p. 451.

⁹ Jhon Swaigen dan Gail Bunt, *Sentencing in Environmental Cases*, Law Reform Commission of Canada, Ottawa, 1985, p. 46.

1. Kerusakan yang potensial dan yang sebenarnya

Keinginan hakim untuk memperluas pengertian hukum tentang kerusakan yang potensial dan yang sebenarnya sangat memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan penghukuman.¹⁰ Kesadaran ekologis hakim, karenanya, merupakan faktor yang substansial dalam hukum penegakkan lingkungan. Ini menghendaki suatu pengertian bahwa segala sesuatu di dalam bumi ini saling mengikat dan saling tergantung. Gangguan yang terjadi pada suatu aspek lingkungan, tak peduli betapapun sepelanya dia, dan betapapun dia tidak mempunyai pengaruh langsung pada manusia akhirnya dia akan menghancurkan keragaman dan kekuatan ekosistem yang ada.

Di Kanada, beberapa pengadilan pidana telah menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku pencemaran lingkungan, sementara banyak juga pengadilan menghendaki bukti yang kuat atas kerusakan yang dituduhkan.¹¹ Kurangnya kesadaran lingkungan bagi hakim-hakim tertentu telah berakibat pada vonis-vonis yang mengecewakan dalam kasus-kasus lingkungan di Indonesia. Misalnya, Pengadilan Negeri Bandung menolak untuk memberikan ganti rugi kepada penggugat atas pencemaran yang disebabkan oleh PT. Banyumas Wishing Centre, Pengadilan berpendapat bahwa buktinya sangat tidak memadai untuk dapat diberikan ganti rugi. Ironisnya, Pengadilan menolak kehadiran saksi ahli dari Kantor Menteri Negara KLH untuk menyampaikan bukti saintifik bahwa sungai itu memang benar-benar sudah tercemar.¹²

Contoh lain adalah kasus PT. IJU.¹³ perusahaan pulp dan kertas ini digugat oleh WALHI dan YLBHI karena mencemari Sungai Asahan yang berakibat pada tidak dapatnya sungai itu dipakai lagi untuk fungsi-fungsi normalnya seperti: minum, mandi dan irigasi. Sekalipun barang bukti tentang pencemaran itu telah diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak memberikan ganti rugi dan menghentikan sementara kegiatan industri itu.

2. Niat Pencemar

Dalam hukum pidana tradisional, tidak adanya niat merupakan faktor yang meringankan hukuman. Di Kanada, sistem penjatuhan hukuman menu-

¹⁰ T.F. Sebreyer, *Political Economy of environmental Hazards*, Law Reform Commission of Canada, Ottawa, 1984, p. 17.

¹¹ *Ibid.*

¹² "Menggugat Vonis Lingkungan", *Tempo*, (28 April 1990), 29.

¹³ F. Nggao, "Pemerintah dan PT. IJU Menolak Gugatan Walhi", (1989) 5 *Amdal* 39.

ruti pola ini pada tahun 1970-an. Praktek seperti ini merupakan hal yang kontroversial, karena untuk membuktikan niat dalam kasus pencemaran adalah hal yang hampir tidak mungkin. Oleh karenanya, banyak pencemar hanya dikenakan denda karena perbuatan mereka dianggap sebagai perbuatan yang tidak sengaja.

3. Keuntungan yang Diperoleh

Agar penghukuman menimbulkan kejeraan pada pelaku, Hakim harus mengkalkulasikan keuntungan materi yang diperoleh oleh perusahaan pencemar karena tidak memasang alat-alat pencegah pencemaran. Uang yang diperoleh karena tidak mencegah pencemaran harus ditambahkan ke dalam denda yang dijatuhkan, dan kalau perlu biaya persidangan juga ditambahkan ke dalam denda yang akan dijatuhkan.

4. Pelanggaran Kedua

Pelanggaran yang berulang sering merupakan indikator kesengajaan dan kelalaian perusahaan pencemar yang harus dianggap sebagai faktor yang memberatkan hukuman. Oleh karena itu recidivist harus dijatuhkan hukuman yang maksimum.

Tapi ini tidak berarti bahwa hukuman maksimum tidak dapat dijatuhkan pada pelanggaran pertama. Hukuman maksimum dapat dijatuhkan pada pelanggaran pertama jika pelanggar secara intensional melakukan pencemaran yang berakibat pada pencemaran zat-zat beracun dalam jumlah yang sangat besar.

5. Ukuran Perusahaan

Faktor ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan untuk membeli peralatan pencegahan pencemaran yang canggih. Makin besar perusahaan itu, makin tinggi pula standar penyelamatan yang harus dimilikinya. Makanya, perusahaan yang kaya yang dianggap mampu membeli alat pencegah pencemaran yang canggih, harus menerima hukuman yang maksimal jika dia tidak mau membeli peralatan seperti itu. Dengan kata lain, kegagalan perusahaan besar yang kaya untuk memakai teknologi canggih harus dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan hukuman.

6. Faktor Antromorfis

Sebagaimana halnya dalam hukum pidana tradisional, seorang warga negara yang baik selalu dipertimbangkan pengadilan sebagai faktor yang meringankan hukuman. Dalam kasus-kasus hukum lingkungan, perilaku pemilik perusahaan industri harus juga dipertimbangkan sebagai faktor yang

meringankan hukuman. Tetapi pertimbangan warga industri yang baik tidak semata-mata diukur dari penampilan wakilnya di pengadilan. Perasaan bersalah dan penyesalan warga industri harus diukur dengan kecepatannya dan keefisiensinya dalam mengatasi dan membersihkan pencemarannya.

7. Baku Mutu Yang Baik

Jika baku mutu lingkungan tidak dapat diterapkan secara politis, hukum dan saintifik atau jika baku mutu lingkungan dianggap sebagai sesuatu yang overregulasi, pengadilan boleh mempertimbangkan mereka sebagai faktor yang meringankan hukuman. Misalnya jika pemerintah tidak mempertimbangkan derajat subjektivitas dan ketidakpastian yang melekat dalam menentukan tingkat resiko dan batas keselamatan, baku mutu seperti itu dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diterapkan.

8. Faktor Kriminil

Sebagaimana halnya dalam hukum pidana tradisional, pengadilan selalu mempertimbangkan perilaku tertentu dari tertuduh sebagai hal yang meringankan hukuman. Sebagaimana halnya dalam hukum pidana tradisional, tidak pernahnya pemilik industri dijatuhi hukuman karena pencemaran harus dianggap sebagai sesuatu yang meringankan hukuman.

9. Keberadaan Teknologi

Hal lain yang dapat meringankan hukuman adalah usaha atau langkah yang diambil oleh pencemar untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya pencemaran. Tambahan pula jika perusahaan itu telah memasang alat pencegah pencemaran sebelum terjadinya pencemaran, ini harus dianggap sebagai hal yang meringankan hukuman.

Faktor yang memberatkan hukuman adalah kegagalan atau ketidakmampuan pencemar untuk memasang alat pencegah pencemaran yang murah dan sederhana yang seharusnya telah dapat mencegah terjadinya pencemaran yang dipersalahkan padanya.

V. Penutup

1. Kesimpulan

Karena masih terdapatnya banyak kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam hukum administratif dan hukum perdata dalam memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup yang bersih dan sehat kepada masyarakat, hukum pidana yang tadinya hanya merupakan ultimum remedium akan

menjadi pilihan utama dalam menghadapi pencemaran lingkungan. Hal ini dikarenakan sistem yang ada pada hukum pidana dapat dianggap layak untuk saat ini dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana lingkungan.

Sekalipun masih terdapat celah-celah yang mungkin dapat menggagalkan pencari keadilan dalam upaya memerangi pencemaran, cara pandang ekologis yang dimiliki hakim akan sangat memungkinkan hukum pidana lebih berperan dalam menangani masalah pencemaran lingkungan. Celah-celah itu pada dasarnya terletak pada beban pembuktian dan perihal korban disamping rumusan perbuatan pidana pada pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.

Sistem penghukuman yang diterapkan di Amerika Serikat dan Kanada mungkin dapat dijadikan suatu model bagi hakim di Indonesia dalam menjatuhkan hukuman bagi para pencemar.

2. Saran

Untuk lebih efektifnya hukum pidana dalam memerangi kejahatan lingkungan, pengadilan hendaknya menunjuk hakim-hakim yang memiliki rasa pandang ekologis saja untuk menyelidiki kasus pidana lingkungan. Ini bisa dilakukan dengan menunjuk beberapa hakim tertentu untuk mengikuti kursus-kursus hukum lingkungan.

Agar putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan dalam konteks hukum lingkungan, Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung dapat membentuk suatu keputusan kasus lingkungan dengan memperhatikan praktek-praktek negara lain.

Daftar Bacaan

Husin, Sukanda, *National and International Laws For Heavy Industrial Air Pollution with Emphasis on The North American and Indonesian Regimes*, Thesis LL.M, Dalhousie University, Halifax, 1990.

"Menggugat Vonis Lingkungan", *Tempo*, (28 April 1990).

Moelyanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Nggan, F., "Pemerintah dan PT IIU Menolak Gugatan Walhi", (189) 5 *Amdal* 39.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Schrecker, T.F., *Political Economy of Environmental Hazard*, Law Reform Commission of Canada, Ottawa, 1984.

Siahaan, NHT., *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1986.

Stone, Christopher D., "Should Trees Have Standing: Toward Legal Rights For Natural Objects", (1972) 45 *Southern California Law Review* 450.

Swaigen, John dan Bunt, Gail, *Sentencing in Environmental Cases*, Law Reform Commission of Canada, Ottawa, 1985.

Kami segera membantu anda

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
DAN PENERBITAN HUKUM?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.

Kami akan segera membantu anda

*Tata Usaha
Majalah*



**HUKUM
DAN
PENGANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat